



**WALIKOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 49 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN
FORUM ANAK KOTA GUNUNGSITOLI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA GUNUNGSITOLI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, perlu diatur tentang Pembentukan dan Pengembangan Forum Anak Kota Gunungsitoli ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan dan Pengembangan Forum Anak Kota Gunungsitoli;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

- tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak;
 10. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;
 11. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
 12. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGEMBANGAN FORUM ANAK KOTA GUNUNGSITOLI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kota Gunungsitoli yang terdiri dari Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Gunungsitoli.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat P5A adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10. Konvensi Hak Anak yang selanjutnya disingkat KHA adalah instrumen hukum internasional yang mengikat secara yuridis dan politis di antara berbagai negara yang mengatur hal yang berhubungan dengan hak asasi manusia untuk anak, yang diratifikasi oleh Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).
11. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.
12. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
13. Partisipasi Anak adalah keterlibatan Anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman, serta kemauan bersama sehingga Anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari

keputusan tersebut.

14. Kelompok Anak adalah kelompok yang terdiri dari beberapa orang Anak dan terbentuk atas dasar kesamaan situasi yang dihadapi Anak, yang bersifat spontan dan tidak terstruktur.
15. Kelompok Kegiatan Anak adalah kelompok Anak yang terbentuk berdasarkan kesamaan kepentingan, minat, bakat, atau kemampuan, dan bersifat terstruktur.
16. Forum Anak adalah wadah partisipasi anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok anak atau kelompok kegiatan anak atau perseorangan yang ada di kota Gunungsitoli, dikelola oleh anak dan dibina oleh pemerintah sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhannya anak dalam proses pembangunan.
17. Pembina Forum Anak adalah Kepala Daerah, Camat, Kepala Desa/Lurah dimana Forum Anak berkedudukan, yang membina dan mengawasi pelaksanaan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak melalui Forum Anak.
18. Pendamping Forum Anak yang selanjutnya disebut sebagai Pendamping adalah seseorang yang ditunjuk Pembina karena jabatannya sebagai pelaksana urusan pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak, atau karena kemampuannya berinteraksi dengan Anak, untuk mendampingi Forum Anak dengan memperhatikan prinsip-prinsip dalam KHA.
19. Fasilitator Forum Anak adalah seseorang yang dianggap mampu memfasilitasi Forum Anak dalam proses pencapaian pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak, dengan memperhatikan prinsip-prinsip dalam KHA.
20. Pengurus Harian Forum Anak adalah Ketua, Sekretaris dan Bendahara yang telah ditetapkan melalui surat keputusan yang disahkan oleh Pembina untuk menjalankan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.
21. Pengurus adalah orang-orang yang menjadi bagian dalam struktur kepengurusan Forum Anak.
22. Anggota Forum Anak adalah Anak yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan Forum Anak sesuai dengan jenjang wilayah di mana Anak tersebut berada.
23. Organisasi sosial adalah lembaga/yayasan/perkumpulan

sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS).

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam membentuk dan mengembangkan Forum Anak Kota Gunungsitoli, Forum Anak Kecamatan dan Forum Anak Desa/Kelurahan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah :

- a. mempercepat upaya pemenuhan hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi;
- b. meningkatkan peran pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi dan masyarakat di dalam pemenuhan hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Prinsip;
- b. Fungsi, peran, peningkatan kualitas dan kemitraan;
- c. Pembentukan, kelengkapan dan kode etik;
- d. Mekanisme pemilihan pengurus harian;
- e. Agenda Forum Anak;
- f. Pelaporan;
- g. Pembiayaan;
- h. Pengawasan dan pembinaan;
- i. Penilaian dan penghargaan;

BAB IV

PRINSIP

Pasal 5

Prinsip pembentukan dan pengembangan Forum Anak meliputi :

- a. non diskriminatif;
- b. kepentingan terbaik untuk anak;
- c. perlindungan hak-hak anak; dan
- d. penghormatan terhadap pendapat anak.

BAB V

FUNGSI, PERAN, PENINGKATAN KUALITAS DAN KEMITRAAN

Bagian Pertama

Fungsi

Pasal 6

Forum Anak mempunyai fungsi sebagai wadah Partisipasi Anak yang menampung aspirasi, suara, pendapat, keinginan dan kebutuhan Anak tentang pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak dalam proses pembangunan sesuai dengan jenjang wilayah di mana Forum Anak itu dibentuk.

Bagian Kedua

Peran

Pasal 7

- (1) Forum Anak mempunyai peran :
 - a. sebagai pelopor dan pelapor; dan
 - b. melalui Partisipasi Anak dalam perencanaan pembangunan.
- (2) Pelaksanaan peran sebagai pelopor dan pelapor serta melalui partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi isu terkait pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

Pasal 8

- (1) Peran sebagai pelopor sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf a dilakukan dengan :
 - a. membangun kebiasaan positif, inovatif dan kreatif yang

- dimulai dari dirinya sendiri dan mengajak orang lain untuk melakukan kebiasaan tersebut; dan
- b. melakukan pemetaan dan pemilihan isu sesuai dengan kebutuhan serta kondisi lingkungan Anak serta memberikan alternatif solusi atas isu tersebut.
- (2) Peran Forum Anak sebagai pelopor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip kesadaran diri dan tanpa paksaan dengan mempertimbangkan karakteristik, kematangan, kapasitas dan prinsip keselamatan bagi Anak.

Pasal 9

- (1) Peran sebagai pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilakukan dengan :
 - a. melaporkan hambatan pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak yang dialami diri sendiri maupun orang lain kepada orang dewasa yang dipercaya oleh Anak dan dianggap mampu melindungi Anak; dan
 - b. melaporkan hambatan dalam pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak kepada Pendamping dengan didampingi Fasilitator, berdasarkan informasi dan data pada wilayah di mana Forum Anak itu berada.
- (2) Dalam memproses laporan masuk dari Anak dan Fasilitator, Pendamping melakukan verifikasi laporan untuk memastikan kebenaran dari laporan yang diterima.
- (3) Dalam hal laporan yang diterima Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah lolos verifikasi dan dapat dipastikan kebenarannya maka Pendamping bersama Fasilitator dapat berkoordinasi dengan unit layanan terdekat yang menyelenggarakan urusan di bidang pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak untuk mencari solusi dari laporan tersebut.
- (4) Peran Forum Anak sebagai pelapor dilakukan berdasarkan prinsip yang menjamin hak privasi, keamanan dan keselamatan Anak sesuai dengan ketentuan dalam KHA.

Pasal 10

- (1) Peran Forum Anak melalui Partisipasi Anak dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 7 ayat (1) huruf b dilakukan dalam musyawarah perencanaan pembangunan pada wilayah di mana Forum Anak tersebut berada.

- (2) Partisipasi Anak dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada prinsip :
 - a. transparansi;
 - b. nondiskriminasi;
 - c. kepentingan terbaik bagi Anak;
 - d. kesediaan Anak; dan
 - e. kesiapan Anak.
- (3) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan menjelaskan secara lengkap, jelas dan terbuka kepada Anak tentang segala sesuatu terkait pelaksanaan Partisipasi Anak dalam perencanaan pembangunan.
- (4) Nondiskriminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya pada seluruh Anak tanpa membedakan kelas, kelompok, agama, status sosial, ekonomi dan lainnya.
- (5) Kepentingan terbaik bagi Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan memastikan bahwa proses dan hasil dari Partisipasi Anak dalam perencanaan pembangunan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak.
- (6) Kesediaan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan memastikan keterlibatan Anak atas dasar kemauan Anak dan terhindar dari unsur pemaksaan.
- (7) Kesiapan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan dengan mempersiapkan kemampuan Anak dan Fasilitator dalam memahami setiap tahapan proses Partisipasi Anak dalam perencanaan pembangunan.
- (8) Partisipasi Anak dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) huruf b dilakukan melalui tahapan :
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi.

Bagian Ketiga
Peningkatan Kualitas
Pasal 11

- (1) Peningkatan kualitas Forum Anak merupakan tahapan yang harus dilakukan untuk menguatkan peran dan fungsi Forum Anak.
- (2) Pelaksanaan peningkatan kualitas Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Pendamping yang dilaksanakan di bawah pembinaan dan pengawasan Pembina.

Pasal 12

- (1) Peningkatan kualitas Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan dengan cara:
 - a. advokasi;
 - b. fasilitasi; dan
 - c. kolaborasi.
- (2) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan melaksanakan pemahaman kepada mitra Forum Anak dan/atau para pengambil kebijakan yang terkait dengan Anak meliputi:
 - a. pimpinan daerah;
 - b. dewan perwakilan rakyat daerah;
 - c. pimpinan perangkat daerah;
 - d. pimpinan lembaga nonpemerintah;
 - e. tokoh agama;
 - f. tokoh adat; dan/atau
 - g. tokoh masyarakat.
- (3) Advokasi dilakukan dengan tujuan meyakinkan pemangku kepentingan untuk mendukung upaya pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak melalui Forum Anak.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan upaya yang dilakukan untuk membantu dan mempermudah proses pencapaian pemenuhan hak Partisipasi Anak.
- (5) Fasilitasi dapat dilakukan melalui:
 - a. penyiapan wadah pemanfaatan waktu luang melalui penyaluran minat dan bakat;

- b. peningkatan kapasitas Forum Anak tentang isu pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak melalui kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis; dan/atau
 - c. peningkatan keterampilan Forum Anak melalui kegiatan pelatihan pengembangan diri.
- (6) Kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan menjalin kerja sama dengan mitra Forum Anak dalam upaya peningkatan kualitas Forum Anak.

Bagian Keempat

Kemitraan

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Forum Anak dapat dilakukan dengan melibatkan peran mitra Forum Anak.
- (2) Pelibatan peran mitra Forum Anak dilakukan oleh Pendamping dan Fasilitator di bawah pengawasan Pembina.
- (3) Mitra Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. kementerian/lembaga atau perangkat daerah;
 - b. dunia usaha;
 - c. media massa; dan/atau
 - d. organisasi kemasyarakatan.

Pasal 14

- (1) Kemitraan dengan kementerian/lembaga atau perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a dilakukan untuk mendukung pengembangan Forum Anak terkait isu yang sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing institusi.
- (2) Kemitraan dengan dunia usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b dilakukan melalui pelibatan Forum Anak dalam perumusan kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak, pelibatan Forum Anak dalam menciptakan produk yang aman bagi Anak, dan/atau berkontribusi melalui tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung pemenuhan hak Partisipasi Anak melalui Forum Anak.
- (3) Kemitraan dengan media massa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c dilakukan dengan menginformasikan praktik baik terkait pemenuhan hak Partisipasi Anak melalui Forum Anak, dan/atau melalui pelibatan Forum Anak dalam upaya penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat bagi masyarakat, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.

- (4) Kemitraan dengan organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf d dilakukan untuk mendukung pengembangan Forum Anak yang sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing organisasi dalam upaya mencapai pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.

BAB VI

PEMBENTUKAN, KELENGKAPAN DAN KODE ETIK

Bagian Pertama

Pembentukan

Pasal 15

Forum Anak dibentuk secara berjenjang mulai dari Tingkat Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Pasal 16

Pembentukan Forum Anak merupakan tanggungjawab Pendamping yang dilaksanakan di bawah pembinaan dan pengawasan dari Pembina, sesuai dengan jenjang wilayah dimana Forum Anak itu dibentuk.

Pasal 17

Pembentukan Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan;
- c. legalisasi;
- d. pengukuhan; dan
- e. publikasi.

Pasal 18

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a terdiri atas :
 - a. penetapan Pendamping;
 - b. pendataan Fasilitator;
 - c. pendataan Kelompok Anak dan Kelompok Kegiatan Anak;
 - d. advokasi; dan
 - e. sosialisasi.
- (2) Penetapan Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan surat keputusan Pembina sesuai dengan jenjang wilayah di mana Forum Anak itu berada.
- (3) Pendataan Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pendamping dengan mendata jumlah dan sebaran Fasilitator yang dijadikan pertimbangan dalam pembentukan Forum Anak.
- (4) Dalam hal di wilayah yang akan dibentuk Forum Anak belum memiliki Fasilitator, pembentukan Forum Anak dapat melibatkan Fasilitator yang berada di atas jenjang wilayah Forum Anak tersebut.
- (5) Pendataan Kelompok Anak dan Kelompok Kegiatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada pembentukan Forum Anak tingkat desa/kelurahan atau pada Forum Anak di mana jenjang Forum Anak yang berada di bawahnya belum terbentuk.
- (6) Pendataan Kelompok Anak dan Kelompok Kegiatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan mendata jumlah, sebaran, keragaman dan keterwakilan Kelompok Anak maupun Kelompok Kegiatan Anak yang dijadikan pertimbangan dalam pembentukan Forum Anak.
- (7) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan kepada pimpinan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah, pimpinan lembaga nonpemerintah, tokoh agama, tokoh adat dan/atau tokoh masyarakat untuk mendapatkan dukungan terkait pembentukan Forum Anak sebagai wadah pemenuhan hak Partisipasi Anak.
- (8) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan melalui pemberian pemahaman mengenai pentingnya pemenuhan hak Partisipasi Anak melalui Forum

Anak, kepada Anak, orang tua, guru dan pihak yang terkait dalam pembentukan Forum Anak.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b terdiri atas :
 - a. pendaftaran Anggota;
 - b. penyusunan struktur organisasi; dan
 - c. penyusunan kepengurusan.
- (2) Pendaftaran Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sebagai berikut :
 - a. Pendaftaran Anggota Forum Anak dilakukan dengan memberikan informasi dan kesempatan kepada semua Anak yang mewakili Kelompok Anak, Kelompok Kegiatan Anak, dan/atau perseorangan untuk mengajukan diri sebagai Anggota Forum Anak sesuai dengan jenjang wilayah dimana Forum Anak dibentuk melalui mekanisme seleksi pendaftaran yang memperhatikan prinsip nondiskriminasi.
- (3) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Penyusunan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada setiap Anak yang telah melalui mekanisme seleksi pendaftaran untuk masuk dalam struktur kepengurusan Forum Anak sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kematangannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 20

- (1) Legalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c merupakan penetapan kepengurusan Forum Anak melalui surat keputusan Pembina sesuai dengan jenjang kewilayahan di mana Forum Anak itu berada.

Pasal 21

Pengukuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dilakukan oleh Pembina sesuai dengan jenjang kewilayahan di

mana Forum Anak itu dibentuk.

Pasal 22

Pengukuhan Pengurus Forum Anak sebagaimana dimaksud pada pasal 21 dilaksanakan dengan tata cara meliputi :

- a. seluruh anak mengucapkan janji dan ikrar;
- b. pejabat pengukuh menyerahkan bendera dan/atau tunggul Forum Anak kepada Pengurus terpilih;
- c. pengurus yang baru dikukuhkan bersama-sama menyanyikan lagu - lagu perjuangan :
 - 1) Mars Forum Anak;
 - 2) Garuda Pancasila;
 - 3) Bagimu Negeri; dan
 - 4) Satu Nusa, Satu Bangsa.

Pasal 23

Naskah Janji dan Ikrar Pengurus Forum Anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 huruf a sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 24

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf e dilakukan kepada masyarakat dalam bentuk pengenalan keberadaan Forum Anak sebagai wadah partisipasi anak.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui media elektronik, media cetak dan/atau media sosial.

Bagian Kedua

Kelengkapan

Pasal 25

Kelengkapan Forum Anak terdiri dari :

- a. pembina;
- b. pendamping;
- c. fasilitator
- d. pengurus; dan
- e. anggota.

Pasal 26

- (1) Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a dibagi secara berjenjang sesuai dengan wilayah di mana Forum Anak tersebut dibentuk.
- (2) Pembina mempunyai tugas untuk membina dan mengawasi pelaksanaan pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak dalam penyelenggaraan Forum Anak.
- (3) Walikota merupakan Pembina di tingkat kota.
- (4) Camat merupakan Pembina di tingkat kecamatan.
- (5) Kepala Desa/Lurah merupakan Pembina di tingkat Desa/Kelurahan.

Pasal 27

- (1) Pendamping sebagaimana dimaksud pada pasal 25 huruf b dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada Pembina.
- (2) Pimpinan unit kerja yang menangani urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada perangkat daerah merupakan pendamping forum anak.
- (3) Pejabat Kecamatan atau seorang yang telah memenuhi syarat sebagai Pendamping dan ditunjuk oleh Pembina berdasarkan kemampuannya dalam mendampingi Forum Anak merupakan Pendamping di tingkat kecamatan.
- (4) Perangkat Desa/kelurahan atau seorang yang telah memenuhi syarat sebagai Pendamping dan ditunjuk oleh Pembina berdasarkan kemampuannya dalam mendampingi Forum Anak merupakan Pendamping di tingkat desa/kelurahan.
- (5) Masa bakti Pendamping paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan dalam surat keputusan Pembina dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali masa bakti.
- (6) Penunjukkan Pendamping disahkan melalui Surat Keputusan Pembina sesuai dengan jenjang wilayah dimana Forum Anak itu berada.

Pasal 28

Pendamping sebagaimana dimaksud pada pasal 25 huruf b harus

memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. memahami dan mematuhi prinsip-prinsip dalam KHA;
- b. mampu dan berkomitmen untuk membangun kerjasama dengan anak;
- c. berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan tindak pidana.
- d. Mematuhi Kode Etik Forum Anak.

Pasal 29

- (1) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada pasal 25 huruf c berkoordinasi dengan Pendamping dalam menjalankan tugasnya memfasilitasi Forum Anak.
- (2) Masa bakti fasilitator paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan dalam surat keputusan Pembina dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali masa bakti.

Pasal 30

Fasilitator sebagaimana dimaksud pada pasal 25 huruf c harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. warga negara Indonesia yang berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 24 (dua puluh empat) tahun;
- b. pernah menjadi Pengurus Forum Anak;
- c. berkomitmen menjaga nama baik diri sendiri dan Forum Anak;
- d. pernah mengikuti pelatihan KHA dan/atau pelatihan sejenisnya;
- e. berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan tindak pidana;
- f. mendapat rekomendasi dari Pembina dan/atau Pendamping;
- g. mampu dan berkomitmen untuk membangun kerjasama dengan anak;
- h. mematuhi Kode Etik Forum Anak.

Pasal 31

- (1) Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d terdiri atas :

- a. Pengurus Forum Anak Kota;
 - b. Pengurus Forum Anak Kecamatan; dan
 - c. Pengurus Forum Anak Desa/Kelurahan.
- (2) Masa bakti Pengurus paling lama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan melalui surat keputusan Pembina dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 (satu) kali masa jabatan
 - (3) Pengurus Forum Anak Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perwakilan dari Forum Anak kecamatan
 - (4) Pengurus Forum Anak Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perwakilan dari Forum Anak Desa.
 - (5) Pengurus Forum Anak desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perwakilan dari Kelompok Anak, Kelompok Kegiatan Anak dan/atau perseorangan yang berada di lingkungan setempat.
 - (6) Dalam hal perwakilan Forum Anak pada suatu tingkat kepengurusan yang berada di bawahnya belum terbentuk maka keterwakilan anak diambil dari perwakilan kelompok anak, kelompok kegiatan anak dan/atau perseorangan pada wilayah tersebut.

Pasal 32

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Pengurus harus memenuhi syarat :
 - a. warga negara Indonesia yang berusia paling rendah berumur 12 (dua belas) tahun dan maksimal belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - b. berasal dari Kelompok Anak, Kelompok Kegiatan Anak, dan/atau perseorangan;
 - c. aktif dalam Forum Anak atas dasar kesadaran diri sendiri dan tanpa paksaan;
 - d. bersedia mengikuti rangkaian seleksi Pengurus Forum Anak;
 - e. bersedia menjaga nama baik diri sendiri dan Forum Anak;
 - f. mematuhi kode etik Forum Anak; dan

- g. melampirkan surat persetujuan dari orang tua/wali.
- (2) Pengurus Forum Anak wajib melibatkan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari keseluruhan kuota yang disediakan dalam kepengurusan bagi Anak korban Kekerasan, Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, Anak penyandang disabilitas, dan/atau Anak dengan perilaku sosial menyimpang.

Pasal 33

- (1) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e paling sedikit pernah terlibat aktif dalam kegiatan Forum Anak selama 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Keterlibatan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kesadaran diri dan tanpa paksaan.
- (3) Setiap Anggota wajib mematuhi kode etik Forum Anak.

Bagian ketiga

Kode Etik

Pasal 34

Pendamping, Fasilitator, Pengurus dan alumni Fasilitator menjalankan peran dan/atau fungsinya wajib mematuhi kode etik sebagai berikut :

- a. mengetahui, memahami, mematuhi dan melaksanakan ketentuan dalam KHA;
- b. saling menghormati dan menghargai;
- c. menggunakan bahasa yang baik dan tidak mempermalukan, menghina, menganggap remeh serta merendahkan Anak;
- d. tidak menggunakan produk tembakau dan/atau zat adiktif;
- e. dilarang berperilaku yang mengarah pada kekerasan, eksploitasi, berbahaya secara psikis dan emosional dan/atau menempatkan Anak pada risiko terjadinya kekerasan;
- f. dilarang berperilaku diskriminatif terhadap Anak dengan menunjukkan perlakuan yang berbeda dan tidak mendasar terhadap Anak;
- g. tidak menyalahgunakan identitas, logo ataupun nama Forum Anak untuk kepentingan pribadi dan kelompok;
- h. tidak memasuki tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Forum Anak, kecuali untuk

- kepentingan pelaksanaan fungsi dan peran; dan
- i. menggunakan media sosial sesuai dengan norma hukum, sosial, budaya dan agama.

Pasal 35

- (1) Pelanggaran atas kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 terdiri atas :
 - a. pelanggaran ringan;
 - b. pelanggaran sedang; dan
 - c. pelanggaran berat.
- (2) Pelanggaran atas kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi yang terdiri atas :
 - a. sanksi ringan berupa teguran lisan atau teguran tertulis;
 - b. sanksi sedang berupa pemberhentian sementara paling singkat 3 (tiga) bulan; dan
 - c. sanksi berat berupa pemberhentian tetap.
- (3) Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu pelanggaran kode etik dengan kriteria :
 - a. tidak menjalankan fungsi dan peran tanpa keterangan yang jelas selama 1 (satu) bulan masa jabatan; dan/atau
 - b. melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a dan huruf b.
- (4) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu pelanggaran kode etik dengan kriteria :
 - a. mengulangi perbuatan yang telah dikenai sanksi ringan oleh tim kode etik;
 - b. tidak menjalankan fungsi dan peran tanpa keterangan yang jelas selama 2 (dua) bulan masa jabatan; dan/atau
 - c. melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c.
- (5) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu pelanggaran kode etik dengan kriteria :
 - a. mengulangi perbuatannya yang telah dikenai sanksi sedang oleh tim kode etik;
 - b. tidak menjalankan fungsi dan peran tanpa keterangan yang jelas selama 3 (tiga) bulan masa jabatan; dan/atau
 - c. melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d sampai dengan huruf i.

Pasal 36

- (1) Pengawasan dan penindakan atas pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan oleh tim kode etik.
- (2) Tim kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang bersifat kolektif kolegial yang terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 4 (empat) orang anggota.
- (3) Tim kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur Pendamping, Fasilitator dan pakar/pemerhati perlindungan Anak.
- (4) Masa bakti tim kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) tahun dan dibentuk pada awal kepengurusan Forum Anak serta berakhir bersamaan dengan berakhirnya kepengurusan Forum Anak.

Pasal 37

- (1) Tim kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dibentuk di tingkat Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan.
- (2) Tim kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengawasi pelaksanaan dan melakukan penanganan atas pelanggaran kode etik Forum Anak tingkat kota, kecamatan dan desa/kelurahan.
- (5) Tim kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pembina melalui surat keputusan Pembina sesuai dengan jenjang wilayah di mana Forum Anak tersebut dibentuk.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya, tim kode etik berkoordinasi secara berjenjang.

Pasal 38

Pihak yang tidak terbukti melanggar kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 berdasarkan putusan tim kode etik diberikan rehabilitasi dengan mengumumkannya pada pihak terkait sejak diterimanya putusan dari tim kode etik, untuk mengembalikan harkat dan martabat yang bersangkutan.

BAB VII

MEKANISME PEMILIHAN PENGURUS HARIAN

Pasal 39

Pemilihan Pengurus Harian Forum Anak dilaksanakan melalui temu Forum Anak.

Pasal 40

Mekanisme pemilihan Pengurus Harian Forum Anak Tingkat Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat (1) tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Walikota ini.

Pasal 41

Syarat calon Pengurus Harian Forum Anak Tingkat Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan adalah :

- a. minimal kelas VIII SMP/MTs dan maksimal Kelas X SMU/SMK/MA
- b. bersedia berdomisili di mana Forum Anak dibentuk
- c. bersedia menjalankan program kerja yang telah ditetapkan;
- d. bersedia menyampaikan Visi dan Misi; dan
- e. bersedia mematuhi Kode Etik Forum Anak

BAB VIII

AGENDA FORUM ANAK

Pasal 42

Agenda Forum Anak terdiri dari :

- a. temu Forum Anak;
- b. temu Koordinasi Tahunan Pengurus Forum Anak;
- c. temu Rutin Pengurus Forum Anak;
- d. audiensi dengan Pemerintah; dan
- e. mengikuti Musrenbang.

Pasal 43

- (1) Temu Forum Anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 huruf a, dilaksanakan sekali dalam 2 (dua) tahun;
- (2) Peserta Temu Forum Anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) yakni :
 - a. Temu Forum Anak Tingkat Kota meliputi :
 1. Pembina Forum Anak Kota;

2. Pendamping Forum Anak Kota;
 3. Seluruh Pengurus dan Anggota Forum Anak Kota;
 4. Pengurus Harian Forum Anak Kecamatan;
- b. Temu Forum Anak Tingkat Kecamatan meliputi :
1. Pembina Forum Anak Kecamatan;
 2. Pendamping Forum Anak Kecamatan;
 3. Seluruh Pengurus dan Anggota Forum Anak Kecamatan;
 4. Pengurus Harian Forum Anak Desa/Kelurahan.
- c. Temu Forum Anak Tingkat Desa/Kelurahan meliputi :
1. Pembina Forum Anak Desa/Kelurahan;
 2. Pendamping Forum Anak Desa/Kelurahan;
 3. Seluruh Pengurus dan Anggota Forum Anak Desa/Kelurahan.

Pasal 44

Tujuan Pelaksanaan Temu Forum Anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 adalah :

- a. penyampaian pertanggungjawaban kepengurusan selama 2 (dua) tahun masa kepengurusan yang telah berjalan;
- b. menyusun program dan kegiatan untuk 2 (dua) tahun mendatang;
- c. pemilihan Pengurus Harian Forum Anak periode berikutnya sesuai dengan jenjang wilayah dimana Forum Anak dibentuk; dan
- d. Pengukuhan Pengurus Forum Anak sesuai dengan jenjang wilayah dimana Forum Anak dibentuk.

Pasal 45

Temu Koordinasi tahunan Pengurus Forum Anak Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 huruf b dilaksanakan sekali dalam 1 (satu) tahun dan dihadiri oleh :

- a. Pendamping;
- b. Fasilitator;
- c. Pengurus Harian;
- d. Pengurus; dan
- e. Anggota.

Pasal 46

Tujuan pelaksanaan Temu Koordinasi tahunan Pengurus Forum Anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 dalam rangka :

- a. melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun; dan
- b. menetapkan program dan kegiatan Forum Anak untuk 1 (satu) tahun mendatang.

Pasal 47

Temu rutin Pengurus Forum Anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 huruf c dilaksanakan secara rutin setiap 1 (satu) bulan diikuti oleh seluruh Pengurus dan anggota.

Pasal 48

Tujuan temu rutin Pengurus Forum Anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 47 dilaksanakan dalam rangka :

- a. melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) bulan; dan
- b. mengidentifikasi hambatan dan masalah yang dihadapi serta mencari solusi.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 49

Pelaporan pelaksanaan kegiatan Forum Anak sebagai berikut :

- a. Pengurus Harian Forum Anak Desa/Kelurahan menyampaikan laporan semester kepada Pengurus Harian Forum Anak Tingkat Kecamatan yang diketahui oleh Pendamping, paling lambat minggu pertama bulan Juli untuk semester I dan minggu pertama bulan Januari untuk semester II.
- b. Pengurus Harian Forum Anak Kecamatan menyampaikan laporan semester kepada Pengurus Harian Forum Anak Tingkat Kota yang diketahui oleh Pendamping, paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk semester I dan minggu kedua bulan Januari untuk semester II;
- c. Pengurus Harian Forum Anak Kota menyampaikan laporan semester kepada Pengurus Harian Forum Anak Tingkat

Provinsi melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunungsitoli, paling lambat akhir bulan Juli untuk semester I dan akhir Januari untuk semester II;

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 50

Pembiayaan pelaksanaan Forum Anak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli, dan /atau sumber lainnya yang sah.

BAB XI PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 51

Pembina masing-masing Forum Anak melakukan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan Forum Anak sesuai dengan jenjang wilayah dimana Forum Anak itu dibentuk.

BAB XII PENILAIAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah setiap tahun melakukan evaluasi dan penilaian terhadap penyelenggaraan Forum Anak sesuai dengan jenjang wilayah dimana Forum Anak itu dibentuk.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan Penghargaan kepada Forum Anak yang berprestasi dan/atau telah berhasil menumbuh kembangkan Forum Anak di wilayahnya.

Pasal 53

- (1) Pengurus yang telah berhasil menyelesaikan masa baktinya secara penuh dengan hasil pemantauan dan evaluasi yang baik, berhak diberikan sertifikat penghargaan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penilaian atas komitmen dan dedikasi yang telah diberikan dalam menjalankan perannya sebagai Pelopor dan Pelapor (2P) dan juga dalam Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan (PAPP).

- (3) Sertifikat penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan pendamping dan diketahui Pembina sesuai dengan jenjang wilayah di mana Forum Anak itu dibentuk.

BAB XIII
PENUTUP
Pasal 54

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 24 September 2020

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 24 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

AGUSTINUS ZEGA

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2020 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya.

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,**

**ORANI WILFRID LASE, SH
PEMBINA
NIP. 19700424 200112 1 002**